

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi dan kewenangan lebih luas bagi desa dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah program dana desa, yang dimulai sejak tahun 2015. Setiap tahunnya, anggaran dalam jumlah besar dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, dana desa yang dialokasikan secara nasional mencapai Rp71 triliun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 mengenai pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa. Alokasi ini bertujuan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana di desa (Kementerian Keuangan, 2024).

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota yang terbagi menjadi 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa, serta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat (Wikipedia, n.d.) Besarnya jumlah desa dan populasi tersebut menuntut peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa serta pemanfaatan dana desa secara tepat, efektif, dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara aktif melakukan pendampingan teknis, evaluasi, dan penguatan pengelolaan keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), termasuk melalui berbagai workshop dan fasilitasi di sejumlah kabupaten seperti Bangkalan, Lumajang, dan Jombang (BPKP, 2024; Kominfo Jawa Timur, 2023).

Namun demikian, upaya pendampingan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan capaian yang merata di seluruh wilayah. Di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan, dan 281 desa, masih ditemukan keterlambatan realisasi fisik pembangunan desa yang dipengaruhi oleh ketidaksiapan administrasi, keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap regulasi teknis pengelolaan dana desa, serta perlunya pendampingan yang lebih intensif dari DPMD (Antara Jatim, 2025; Wikipedia, n.d.). Kondisi ini berbeda dengan Kabupaten Madiun, di mana pemerintah kabupaten secara aktif mendorong tertib administrasi dan disiplin anggaran desa melalui bimbingan teknis penguatan pengelolaan keuangan desa, dengan menekankan

kepatuhan pengelolaan dana desa, serta memastikan seluruh dana desa ditransfer tepat waktu agar pelaksanaan pembangunan tidak tertunda (Berita Jatim, 2026).

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen utama melalui alokasi mandatori (target) minimal 20% untuk ketahanan pangan, yang secara teknis diwujudkan dalam pembangunan jalan usaha tani, embung, dan irigasi tersier. Selain alokasi wajib tersebut, desa secara otonom dapat mengalokasikan sisa anggaran untuk infrastruktur umum dan sarana pelayanan publik hingga mencapai kisaran 40% sampai 60% dari total pagu desa sesuai kebutuhan riil hasil musyawarah desa. Besarnya persentase belanja modal fisik ini menjadi urgensi utama dalam penelitian ini, mengingat pengelolaan dana yang besar untuk infrastruktur di Desa Jenangan seharusnya berbanding lurus dengan kualitas dan ketahanan bangunan di lapangan (Permendes PDTT Nomor 2, 2024).

Berdasarkan realitas tata kelola di Kabupaten Ponorogo yang pada tingkat desa masih menunjukkan berbagai keterbatasan, kajian mengenai pengelolaan dana desa menjadi penting untuk dilakukan, khususnya pada desa-desa yang berada di wilayah terdampak aktivitas industri. Dalam konteks tersebut, Desa Jenangan Kecamatan Sampung dipilih sebagai objek penelitian karena menunjukkan fenomena keunikan yang terletak pada aspek tata kelola hubungan antar pihak. Berdasarkan observasi di lapangan, Desa Jenangan sebenarnya telah memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak pengusaha

tambang mengenai tanggung jawab perbaikan jalan. Namun, dalam implementasinya terdapat hambatan besar di mana pihak pengusaha tambang cenderung mengabaikan kesepakatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran, di mana dana desa sebesar Rp829.818.000 yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk program pemberdayaan ekonomi, justru terserap secara berulang untuk membiayai perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas industri swasta (SRTV, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan kontras yang signifikan apabila dibandingkan dengan pengelolaan infrastruktur di Desa Sampung. Meskipun kedua desa berada pada jalur lintasan armada pertambangan yang sama, Desa Sampung memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan kawasan pengembangan pariwisata daerah. Hal ini menyebabkan beban pemeliharaan infrastruktur di Desa Sampung tidak sepenuhnya bertumpu pada dana desa, melainkan mendapat dukungan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui program prioritas pengembangan akses wisata. Sebaliknya, Desa Jenangan harus menanggung beban infrastruktur secara mandiri di tengah kondisi geografis perbukitan yang lebih ekstrem, di mana tekanan kendaraan berat pada jalur tanjakan mempercepat kerusakan jalan dibandingkan jalur datar di desa sekitarnya. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan penggunaan dana desa di Desa Jenangan. Dana desa beralih fungsi dari instrumen

pembangunan mandiri menjadi instrumen penanggulangan dampak eksternalitas industri yang gagal diatasi melalui regulasi lokal. Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya kajian mendalam, mengingat besarnya alokasi dana yang diterima belum berbanding lurus dengan ketahanan hasil pembangunan, sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu turut mendukung pentingnya pengelolaan dana desa yang efektif. Fikriyah, Darmawan, & Hariyoko (2023), menemukan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang berhasil tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran, tetapi juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, serta tertib administrasi dan pelaporan. Demikian pula, Suratmoko (2024) menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat serta kurangnya aktivitas tim pendamping menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek formal dan administratif pengelolaan dana desa, seperti alur pencairan, pelaporan keuangan, dan struktur organisasi desa, tanpa mengulas lebih jauh tentang pembangunan infrastruktur ditengah gangguan faktor eksternal seperti aktivitas industri tambang. Dengan memahami kekosongan kajian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dengan menggali praktik pengelolaan dana desa yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan kolaborasi antar pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Jenangan Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Jenangan Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di Desa Jenangan Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan di tingkat desa. Penelitian ini membantu memperluas pemahaman tentang bagaimana dana desa dikelola dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur di desa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji

pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kebijakan dana desa secara lebih menyeluruh.

2. Manfaat Praktis

Berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini yang diberikan dalam bentuk poin untuk berbagai pihak yang terkait:

a) Universitas dan Lembaga Pendidikan Tinggi

Universitas Muhamadiyah Ponorogo dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran di bidang terkait, serta memperkuat kurikulum yang berbasis pada isu-isu pemerintahan lokal dan pengelolaan dana publik.

b) Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dalam mengelola dana desa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

c) Masyarakat Desa

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan dana desa serta mendorong kesadaran akan peran mereka dalam mengikuti, mengawasi dan mendukung proses pembangunan infrastruktur di desa.

d) Akademisi dan Peneliti

1) Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi yang tertarik pada topik pengelolaan dana desa serta kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan peneliti sendiri sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

